



suryainternusa

No. Ref.: 142L/EPW-TJT/XII/2014

Jakarta, 4 Desember 2014

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Joyohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta - 10710

U.p. Yth.: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan Saham dalam PT Surya Energi Parahita oleh PT Karsa Sedaya Sejahtera.**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1").

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 PT Karsa Sedaya Sejahtera ("KSS") yang merupakan salah satu entitas anak perusahaan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk ("Perseroan"), telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan PT Regina Investama ("Regina"). Regina merupakan pemilik yang sah atas 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang telah disetor penuh dalam PT Surya Energi Parahita ("SEP") yang mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SEP, masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, KSS akan melakukan pembelian sebanyak 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam SEP tersebut, dengan harga pembelian sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ("Transaksi").

Bahwa terdapat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan kepengurusan dalam susunan pengurus Perseroan, yaitu Johannes Suriadjaja yang merupakan Presiden Direktur Perseroan, juga merupakan Direktur Regina; dan
2. Johannes Suriadjaja yang merupakan Presiden Direktur Perseroan, juga merupakan pemegang saham sebesar 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dalam Regina.

PT Surya Semesta Internusa Tbk
Tempo Scan Tower, 5th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com



surya internusa

Adapun pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dalam rangka pengambilalihan PT SEP.

Bahwa Transaksi sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (3) Peraturan No.IX.E.1 dikarenakan Transaksi bernilai tidak lebih dari 0,5% dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), sehingga transaksi pembelian saham SEP ini hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa Transaksi bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2").

Berikut kami lampirkan pula pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terkait dengan pengungkapan informasi material dan pernyataan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut tidak menyesatkan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.1.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Surya Semesta Internusa Tbk

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA


Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur


The Jok Tung
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - OJK
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
3. Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estate - OJK
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK**

Pada hari ini Rabu tanggal 3 Desember 2014, yang bertandatangan dibawah ini:

- | | | |
|---------|---|-----------------------------|
| A. Nama | : | Johannes Suriadjaja |
| Jabatan | : | Presiden Direktur |
| B. Nama | : | Eddy Purwana Wikanta |
| Jabatan | : | Wakil Presiden Direktur |
| C. Nama | : | The Jok Tung |
| Jabatan | : | Direktur |
| D. Nama | : | Herman Gunadi |
| Jabatan | : | Direktur |

dalam kedudukan mereka masing-masing sebagai anggota Direksi PT Surya Semesta Internusa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan serta berkantor pusat di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 5, Jl H.R. Rasuna Said, Kavling 3-4, Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**").

Direksi Perseroan dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 PT Karsa Sedaya Sejahtera ("**KSS**") yang merupakan salah satu entitas anak perusahaan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan PT Regina Investama ("**Regina**"). Regina merupakan pemilik yang sah atas 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang telah disetor penuh dalam PT Surya Energi Parahita ("**SEP**") yang mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SEP, masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, KSS akan melakukan pembelian sebanyak 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam SEP tersebut, dengan harga pembelian sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ("**Transaksi**").

Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1 tentang tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"), dengan ini Direksi Perseroan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK sebagaimana tercantum dalam ketentuan angka 2 huruf (b) Peraturan No.IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1;
2. Bahwa semua informasi material sehubungan dengan Transaksi tersebut telah diungkapkan dan Direksi menyatakan bahwa informasi tersebut tidak menyesatkan;

PT Surya Semesta Internusa Tbk
Tempo Scan Tower, 5th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com



suryainternusa

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat secara benar, lengkap dan tidak menyesatkan .

Yang memberikan pernyataan dan jaminan:

Untuk dan atas nama,

Direksi PT Surya Semesta Internusa Tbk.



Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur

Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur

The Jok Tung
Direktur

Herman Gunadi
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Efek Indonesia
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - OJK
4. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
5. Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estate - OJK
6. PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek)



surya internusa

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK**

Pada hari ini Rabu tanggal 3 Desember 2014, yang bertandatangan dibawah ini:

- | | | |
|---------|---|------------------------------------|
| A. Nama | : | Hagianto Kumala |
| Jabatan | : | Presiden Komisaris Perseroan |
| B. Nama | : | Marseno Wirjosaputro |
| Jabatan | : | Wakil Presiden Komisaris Perseroan |
| C. Nama | : | Royanto Rizal |
| Jabatan | : | Komisaris Perseroan |
| D. Nama | : | William Jusman |
| Jabatan | : | Komisaris Perseroan |
| E. Nama | : | Steen Dahl Poulsen |
| Jabatan | : | Komisaris Perseroan |
| F. Nama | : | Arini Saraswaty Subianto |
| Jabatan | : | Komisaris Perseroan |

dalam kedudukannya sebagai Dewan Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan serta berkantor pusat di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 5, Jl H.R. Rasuna Said, Kavling 3-4, Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan").

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 PT Karsa Sedaya Sejahtera ("KSS") yang merupakan salah satu entitas anak perusahaan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan, telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan PT Regina Investama ("Regina"). Regina merupakan pemilik yang sah atas 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang telah disetor penuh dalam PT Surya Energi Parahita ("SEP") yang mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SEP, masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, KSS akan melakukan pembelian sebanyak 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam SEP tersebut, dengan harga pembelian sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ("Transaksi").

Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. IX.E.1 tentang tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1"), dengan ini Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

SOP



surya internusa

1. Bahwa Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK sebagaimana tercantum dalam ketentuan angka 2 huruf (b) Peraturan No IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1;
2. Bahwa semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat secara benar, lengkap dan tidak menyesatkan.

Yang memberikan pernyataan,

Dewan Komisaris PT Surya Semesta Internusa Tbk.



Hagianto Kumala
Presiden Komisaris

Marseno Wirjosaputro
Wakil Presiden Komisaris

Royanto Rizal
Komisaris

William Jusman
Komisaris

Steen Dahl Poulsen
Komisaris

Ardi Saraswaty Subianto
Komisaris

Tembusan kepada Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II - OJK
4. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
5. Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estate - OJK
6. PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek)